



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 48 /BAWASLU-Prov.SB-19/SET/KP.04.00/XII/2017

**TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOTA SOLOK DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 32/K.BAWASLU-PROV.SB-19/KP.01.00/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Solok Tahun 2017;
- b. bahwa Surat pengusulan Pegawai Negeri Sipil dari Walikota Solok Nomor : 188.45-tahun 2017 tanggal Desember 2017 perlu menetapkan Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Solok;
- c. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Solok;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c , diatas dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Kota Solok tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Solok dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- : 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- : 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- : 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (5246);
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan RAKyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
12. Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan No,or 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Leembaran negara republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkat, Pemindahan , dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 2009 Nomor 164);

14. Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2012 tentang Operasional, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
16. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
17. Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-754 TAHUN 2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kota Solok yang dipekerjakan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ini dan kepadanya diberikan honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan.

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686218/2017 Tanggal 7 Desember 2016;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
3. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
4. Walikota Solok di Solok;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok di Solok;
6. Ketua Komisi Pemilihan umum Kota solok di Solok;
7. Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok di Solok;

8. Bendahara Pembantu Pengeluaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok di Solok;
9. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Solok;
10. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kota Solok di Solok.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 11 Desember 2017

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPALA SEKRETARIAT



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

AGUSTIN MELTA, S.Sos.

Penata Tingkat I (III/D)

NIP. 19700802 199403 1004

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 48/BAWASLU-Prov.SB-19/SET/KP.04.00/XII/2017

TANGGAL : 11 Desember 2017

TENTANG : PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOTA SOLOK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				SEBELUM	SEKARANG	
1		3	4	5	6	7
1.	RICHO RIMALDY, S. Sos.	198312222010011014	Penata Muda Tk. I (III/ b)	Fungsional Umum pada BKPSDM Kota Solok	Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Diberikan honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
2.	AFRIANI ZULMA,SE.	198104212010012029	Penata Muda Tk. I (III/ b)	Fungsional Umum pada Kantor Lurah Koto Panjang	Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	Diberikan honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : Desember 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

AGUSTIN MELTA, S. Sos.

Penata TK. I (III/D)

NIP. 197008021994031004



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 754 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SOLOK YANG DIPEKERJAKAN
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN**

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 34/K.BAWASLU-PROV.SB-19/KP.01.01/XI/2017 Perihal Permohonan Fasilitas Personil Panwaslu Kecamatan se-Kota Solok, perlu ditugaskan Pegawai Negeri Sipil pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kota Solok yang Dipekerjakan Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kota Solok yang dipekerjakan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Jangka waktu penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai berakhirnya semua tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 7 Desember 2017



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 2. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
 3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
 4. Inspektur Kota Solok di Solok;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok di Solok;
- Panwaslu Kota Solok di Solok;
Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 -34 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 DESEMBER 2017
TENTANG : PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SOLOK YANG DIPEKERJAKAN PADA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	PENEMPATAN	
				LAMA	BARU
				5	6
1.	RICHO RIMALDY,S.Sos	198312222010011014	4 Penata Muda Tk.I (III/b)	BKPSDM Kota Solok	Fungsional Umum pada BKPSDM Kota Solok diperkerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah.
2.	AFRIANI ZULMA,SE	198104212010012029	4 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kantor Lurah Koto Panjang	Fungsional Umum pada BKPSDM Kota Solok diperkerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan
3.	ADE RIANDANI,SE	198012102015032001	4 Penata Muda (III/a)	BKPSDM Kota Solok	Fungsional Umum pada BKPSDM Kota Solok diperkerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikrah
4.	JUL INDRA,SE	198607032010011016	4 Penata Muda (III/a)	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Fungsional Umum pada BKPSDM Kota Solok diperkerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan



